## d. Resiko Tinggi

**Service Delivery** 

Service Delivery						
NO.	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Mengisi formkelengkapan perizinan berusaha melalui OSS-RBA</li> <li>Menyiapkan email perusahaan untuk yang berbadan hukum dan/atau email usaha/pribadi untuk usaha perseorangan yang aktif</li> <li>Untuk kantor cabang/perwakilan menyiapkan user dan password aplikasi OSS-RBA kantor pusat.</li> <li>Bagi usaha yang berbadan hukum melampirkan Akta pendirian perusahaan serta perubahan terakhir beserta pengesahannya dari Kemenkumham RI (nomor AHU)</li> <li>Fotocopy KTP Pemilik / Penanggung Jawab / Direktur Utama</li> <li>Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan yang berbadan hukum dan Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) usaha dan/atau pribadi untuk usaha perseorangan</li> <li>Mengisi form dan menandatangani pernyataan pembuatan izin dengan dibubuhi materai Rp. 10.000,-</li> </ol>				
2.	Prosedur	<ol> <li>Customer Service memberikan Pelayanan Informasi dan penjelasan terkait permohonan yang akan diajukan serta mengambil nomor antrian pemohon</li> <li>Setelah mendapatkan nomor antrian pemohon mendapat panggilan nomor antrian oleh FO untuk menuju FO pelayanan.</li> <li>Pemohon melakukan pendaftaran melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA-RBA) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko dengan membawa formkelengkapan perizinan berusaha</li> <li>FO memberikan pendampingan pendaftaran dan penginputan berkas permohonan</li> <li>Setelah penginputan berdasarkan kegiatan usaha yang dijalani terbit NIB dan Izin untuk resiko tinggi (kewenangan Kementerian /Lembaga)</li> <li>Petugas FO memberi form SKM untuk diisi pemohon dan diserahkan kembali ke petugas FO.</li> </ol>				
3.	Waktu Penyelesaian	20 (duapuluh) hari setelah persyaratan teknis dinyatakan lengkap				
4.	Biaya/tariff	Rp.0,- (gratis)				
5.	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha dan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan				
6.	Penanganan Pengaduan	<ol> <li>Melalui Alamat Surat Konsultasi : Jl. Yos Sudarso No.05 Kel.         Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau</li> <li>Melalui Telepon /whaatshap : (0733) 322173 /0858 4197 9132</li> <li>Melalui Website : <a href="http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id">http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id</a></li> <li>Email : <a href="mailto:wasdaldpmptsplubuklinggau@gmail.com">wasdaldpmptsplubuklinggau@gmail.com</a></li> <li>Melalui pengaduan langsung (petugas Loket Pengaduan)</li> </ol>				

Manufacturing

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
			Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
		4.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdangan dan Tanda daftar Perusahaan secara simultan bagi Perusahaan Perdangan.
		5.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 Perubahan atas peraturan Menteri Perdangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.
		6.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
		7.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
		8.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

		9. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor : Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penanda Tanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu		
2	Sarana, prasarana	<ol> <li>Ruang tunggu yang memadai.</li> <li>Ruang Pelayanan         <ul> <li>a. Pelayan Pendampingan</li> <li>b. Pelyanan mandiri</li> </ul> </li> <li>Customer Service</li> <li>Ruang tamu / Priority Seatting</li> <li>Lapangan parkir.         <ul> <li>a. Parkir Tamu</li> <li>b. Parkir Disabilitas</li> <li>c. Parkir Pegawai</li> </ul> </li> <li>Toilet.         <ul> <li>a. Toilet Tamu</li> <li>b. Toilet Disabilitas</li> </ul> </li> <li>Ruang Konsultasi</li> <li>Ruang Tim Teknis</li> <li>Lemari dokumen.</li> <li>Komputer.</li> <li>Printer.</li> <li>Telepon/facsimile.</li> <li>Ruang Klinik</li> <li>Pojok Baca</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Playground</li> <li>Drink Corner</li> <li>Mesin Antrian</li> <li>Mesin Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>Kamera Pengawas CCTV</li> <li>Media Layanan Pengaduan</li> <li>Sarana Prasarana Khusus Disabilitas</li> </ol>		
3	Kompetensi pelaksana	Customer Service 1 orang S1 Front Office OSS RBA 2 orang S1 dan D3 Kasi Pelayanan 1 orang S1 Perizinan Usaha Kasi Rekomendasi 1 orang S1 Teknis dan Evaluasi izin Usaha Kasi Pengolahan dan 1 orang S2 Penerbitan Izin Usaha OPD Teknis 1 orang S1		
4	Pengawasan internal	<ol> <li>Kepala DPM-PTSP</li> <li>Sekretaris DPM-PTSP</li> <li>Kepala Bidang</li> </ol>		
5	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) Orang.		
6	Jaminan pelayanan	Melalui Maklumat Pelayanan dengan Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan		
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Nomor Registrasi dan barcode		
8	Evaluasi kinerja pegawai	<ol> <li>Evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam rapat internal.</li> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:         <ul> <li>Setiap pemohon izin yang mengambil dokumen izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi.</li> <li>Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>Analisa data dan evaluasi.</li> <li>Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> </li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>		